



PUTUSAN

Nomor 2/PID SUS-Anak/2020/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL;**
2. Tempat lahir : Elagaima;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 16 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Elagaima, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : -

Anak ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/X/2019-Reskrim tanggal 10 Oktober 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Agatha Christine S. Adipati, S.H.** beralamat di Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso nomor 58, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Kabupaten Jayawijaya dan orangtua Anak;



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara anak tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 5 November 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wmn dalam perkara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-19/WMN/Eoh.2/10/2020 Anak didakwa sebagai berikut:

Bahwa Ia anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL bersama saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Muai Dolog wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika saksi RIFAN PONGMAKAMBAN sedang duduk di pangkalan ojek di pertigaan jam kota Hom-hom wamena sambil menunggu penumpang, dan beberapa saat kemudian datang anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL meminta saksi RIFAN PONGMAKAMBAN untuk mengantar anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL ke Jalan Muai Dolog Wamena, selanjutnya saksi RIFAN PONGMAKAMBAN mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG mengantarkan anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL ke Jalan Muai Dolog, namun diperjalanan tepatnya di dekat Dolog anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL meminta saksi

Halaman 2 Putusan No. 2/PID SUS-Anak/2020/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAN PONGMAKAMBAN untuk berhenti, tiba-tiba dari belakang anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL langsung mencabut kunci kontak sambil mengatakan *"ko turun dari motor"* kemudian saksi RIFAN PONGMAKAMBAN menjawab *"kenapa saya turun dari motor"* setelah itu anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL turun dari atas motor sambil membawa kunci kontak dan ketika itu datang saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam dan berhenti disamping kanan saksi RIFAN PONGMAKAMBAN sambil memeriksa keadaan disekitar, kemudian anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL berkata kepada saksi RIFAN PONGMAKAMBAN *"ko cepat turun"* sambil mengeluarkan sebilah parang yang anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL selipkan dipinggang anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL kemudian mengayunkan parang tersebut kearah tangan kiri saksi RIFAN PONGMAKAMBAN yang sementara sedang memegang stir motor sehingga saksi RIFAN PONGMAKAMBAN langsung menghindar dengan melepaskan pegangan stir motor dan langsung turun dari atas motor kemudian anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL kembali lagi mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi RIFAN PONGMAKAMBAN namun saksi RIFAN PONGMAKAMBAN menghindar dan menjauhi anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL bersama saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS, setelah itu anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL membawa sepeda motor saksi RIFAN PONGMAKAMBAN dan pergi bersama dengan saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS;

- Bahwa anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL bersama dengan saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS mengambil sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG milik saksi RIFAN PONGMAKAMBAN tanpa ijin atau persetujuan saksi RIFAN PONGMAKAMBAN;
- Bahwa anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL bersama saudara TOMAS MEAGA mengambil sepeda motor milik saksi RIFAN PONGMAKAMBAN di jalan muai Dolog Wamena yang merupakan jalan yang terbuka untuk umum;
- Bahwa akibat perbuatan anak EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL bersama dengan saudara TOMAS MEAGA Alias TOMAS mengakibatkan saksi RIFAN PONGMAKAMBAN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 3 Putusan No. 2/PID SUS-Anak/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 November 2020 No.Reg.Perk.:PDM-19/Wmn/Eoh.2/10/2020 Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor Rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama : RIFAN PONGMAKAMBAN.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor Rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam tanpa plat depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-1838389.
  - 1 (satu) bilah Parang dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara TOMAS MEAGA Alias TOMAS.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **EMANUEL HILAPOK Alias IMANUEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 Putusan No. 2/PID SUS-Anak/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak dengan Anak yang bersangkutan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan oleh Bapas Kelas II Wamena;

3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi depan dan belakang dengan nomor Mesin JB91E-1838389;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum;**

- 1 (satu) bilah Parang dengan panjang  $\pm$  50 (lima puluh) sentimeter dengan gagang terbuat dari karet keras warna hitam;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775;

- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi PA 2783 BG dengan nomor rangka MH1JFZ21XJK268776 dan nomor Mesin JFZ2E-1270775 atas nama: Rifan Pongmakamban;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Rifan Pongmakamban;**

5. Memerintahkan Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Bapas Kelas II Wamena di Wamena, untuk digunakan sebagaimana mestinya;

6. Membebaskan orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana pernyataan dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2020PN Wmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2020 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 12 November 2020;

Halaman 5 Putusan No. 2/PID SUS-Anak/2020/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 November 2020 dan kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Anak yang berhadapan hukum telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata isinya sesuai dengan tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 5 November 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa karena Anak berada dalam tahanan maka demi hukum Anak tersebut harus dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 6 Putusan No. 2/PID SUS-Anak/2020/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 5 November 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wmn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Anak berhadapan dengan hukum terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dibebankan kepada orang tuanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 5 November 2020 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wmn yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding yang dibebankan kepada Orang tua Anak sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh HARI TRI HADIYANTO, SH., MH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu ANY FITRIYATI, SH sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Anak yang berhadapan hukum dan Penasihat Hukumnya dan Orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa Penuntut Umum;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ANY FITRIYATI, SH

HARI TRI HADIYANTO,SH., MH.